



Nomor : 69/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 02 Februari 2023

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 pada Jumat, 17 Februari 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang telah dilakukan pada Kamis, 2 Februari 2023 pada Surat Kabar Harian Terbit sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk



- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Board of Directors

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa disebut-sebut masuk ke dalam bursa calon Gubernur BI selanjutnya.

Jakarta, HanTer—Terkait hal ini, Sri Mulyani menyatakan pergantian Gubernur BI sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Hal tersebut menjawab pertanyaan mengenai isu dirinya, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga

SRI MULYANI, PURBAYA DAN PERRY MASUK BURSA CALON GUBERNUR BI



SRI MULYANI



PERRY WARJIYO



PURBAYA YUDHI SADEWA

Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa yang masuk ke dalam bursa calon

Gubernur BI selanjutnya. "Jadi mengenai Gubernur BI itu sudah ada pro-

sesnya dalam UU," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sis-

tem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa. Maka dari itu, ia mene-

gaskan dirinya, Perry Warjiyo, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat ini akan tetap fokus mengerjakan tugas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi.

Untuk diketahui, masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI pada tahun ini akan habis (2018-2023). Dengan begitu, Pre-

siden Joko Widodo akan mengajukan nama calon baru Gubernur BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan uji keputatan dan layakakan.

Perry merupakan Gubernur BI periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo. Pengangkatan Perry sebagai Gubernur BI tertantum dalam Keputusan Presiden Nomor 70/P/2018 tertanggal 16 April 2018.

■ Safari



MARGO YUWONO

BPS: INFLASI JANUARI 2023 Mayoritas Disumbangkan Cabai dan Transportasi

Jakarta, HanTer—Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono meminta para pemangku kepentingan untuk memperhatikan manajemen stok dan rantai distribusi pangan pokok sebagai upaya mengendalikan inflasi harga bergejolak produk pangan (volatile food) dalam beberapa waktu mendatang.

Dalam konferensi pers di Gedung 5 Kantor BPS, Jakarta, Rabu, dia menyampaikan para stakeholder di tingkat pusat dan daerah perlu berkoordinasi untuk memperhatikan dinamika iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi harga komoditas pangan di dalam negeri.

"Dengan demikian, saat tidak musim panen, ketersediaan bahan pangan pokok masih mencukupi dan harga bisa terkendali," kata Margo.

Inflasi sebesar 0,34 persen month to month (mtm) pada Januari 2023 mayoritas disumbangkan oleh komoditas pangan, di antaranya beras yang memberi andil 0,07 persen, cabai merah memberi andil 0,04, ikan segar memberi andil 0,04 persen, dan cabai rawit memberi andil 0,03 persen pada Januari 2023.

Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 5,71 persen, atau lebih tinggi dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 5,61 persen, dan memberikan andil sebesar 0,97 persen pada inflasi Januari 2023.

Dia juga meminta pengambilan kebijakan dalam menaikkan harga komoditas perlu lebih cermat supaya dampaknya terhadap inflasi dapat dikelola dengan baik.

Selain transmisi dari global, dia mengatakan inflasi selama 2022 banyak dipicu oleh kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah.

Inflasi sebesar 5,28 persen year on year (yoy) pada Januari 2023 mayoritas disumbangkan dari sektor transportasi yang mengalami inflasi sebesar 13,91 persen yoy dan memberi andil sebesar 1,67 persen.

■ Sammy


PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara Closed Bidding tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran secara tertutup (closed bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : https://lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

Table with 2 columns: Lot, Objek Lelang. Lot 1: (1) (Satu) unit Apartemen sesuai SHM/SRS No. 5692/XXXIII-XXXIV seluas 88,98 m2 an. Penawaran Terbatas : PT. DWI CARGO UTAMA, yang terletak di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian City Loft, Jl. K.H. M. Mansyur Rt.013/011 lantai 22 - MEZ No. 2217 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Harga Limit Rp. 1.500.000.000,- dan UANG JAMINAN Rp. 300.000.000,-

- Persyaratan Lelang : 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id/ 2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas. Pelaksanaan Lelang : 1. Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/ 2. Hari / Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023, Pkl. 14.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB. 3. Batas Akhir Penawaran : Pkl. 14.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB. 4. Penata Pan Penawaran : Setelah Batas Akhir Penawaran. 5. Pelunasan Harga Lelang : Paling Lambat 5 (Lima) Hari Kerja Setelah Pelaksanaan Lelang. 6. Bea Lelang Pembeli : 2% Dari Harga Lelang. 7. Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Jakarta I Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat.

Keterangan : 1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang tertera pada lelang. 2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penjaminan lain - lain. 5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal objek lelang diunggah dalam kondisi apa adanya (as is), semua resiko ditanggung pembeli. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/pemundahan lelang terhadap objek lelang di atas dan pihak - pihak yang berkepentingan/pemilik lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan/atau KPKNL Jakarta. 6. Objek lelang dapat dilihat di lokasi sejak pengumuman ini diterbitkan sampai dengan sebelum lelang. 7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Jakarta I Telp. 021-34835237 atau PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management Jakarta Thammir, Wisma Mandiri II, Jalan Kebon Sirih Nomor 83, Jakarta Pusat. Telp : 021 30400167



PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara Closed Bidding tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara tertutup (closed bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : https://lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

Table with 2 columns: Lot, Objek Lelang. Lot 1: (satu) bidang tanah berdekatan dengan bangunan sesuai SHM No. 6131 atas nama NYONYA INDAH SEFTIANY dengan luas tanah 62 m2 terletak RT. 005/009, Jl. Meur Tugu IV, Kel. Tugu Utara, Kec. Kota Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta (sesuai sertifikat) (Setempat dikenal dengan Jl. Meur Tugu IV No. 23 B, RT. 005/009), Kel. Tugu Utara, Kec. Kota, Kota Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta. (Harga Limit Rp. 421.281.000,00 - dan Setoran Jaminan Rp. 84.256.200,00)

- Pelaksanaan Lelang : 1. Hari : Kamis 16 Februari 2023, pukul 11.10 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB 2. Batas akhir penawaran : 16 Februari 2023, pukul 11.10 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB 3. Alamat Domain : https://lelang.go.id 4. Tempat Lelang : Kantor KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat 5. Penetapan Penawaran : Setelah batas akhir penawaran Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas. Syarat-syarat lelang : 1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan. 2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: https://lelang.go.id. 3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri. 4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, aksi pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file. 5. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikembalikan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang. 7. Penawaran lelang dimulai dari nilai nilai dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas. 8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/objeknya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang tertera ataupun yang tidak tertera, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk meniadakan atau menark di kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. 11. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Collection & Recovery Group, Retail Auction Department Telp. (021) 30623002 atau KPKNL Jakarta I Telp. (021) 34835237.



PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

- Agenda RUPO: Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi. Catatan: 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO. 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten). 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO. 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.




PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2018

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023 Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

- Agenda RUPO: Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Pokok Obligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi. Catatan: 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO. 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten). 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO. 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.



PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III TAHUN 2018

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

- Agenda RUPO: Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi. Catatan: 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO. 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten). 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO. 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.



PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023 Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

- Agenda RUPO: Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Pokok Obligasi dan Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi. Catatan: 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO. 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten). 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO. 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

